

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Kerangka Teori

1. Arti Pendampingan

Sebutan pendamping dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkannya undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pendamping menurut Pasal 1 ayat 12 UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya, UU Perlindungan anak tidak menjelaskan secara khusus peran dari seorang pendamping dalam menangani korban.¹⁰

Istilah pendamping dapat kita temukan juga dalam pasal 17 UU KDRT disebutkan bahwa relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. Dalam undang-undang tersebut pada pasal 23 menyebutkan peran pendamping adalah sebagai berikut Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.

Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara obyektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Mendengarkan secara empati segala penuntutan korban sehingga korban

¹⁰Hari Harijanto Setiawan, *Pekerja Sosial Pendamping*, diakses pada tanggal 29 Mei 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa aman didampingi oleh tim pendamping. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada upaya menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Kata pendampingan lebih bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, samping menyamping, dan karenanya kedudukan antara keduanya (pendamping dan yang didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan. Hal ini membawa implikasi bahwa peran pendamping hanya sebatas pada memberikan alternatif, saran, dan bantuan konsultatif dan tidak pada pengambilan keputusan.

Pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri.

Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peran Pendamping

Kelompok perlu didampingi karena mereka merasa tidak mampu mengatasi permasalahan secara sendirian dan pendamping adalah mendampingi kelompok. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan kegiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping. Pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana cara memecahkan masalah secara bersama-sama dengan unsur masyarakat, mulai dari tahap mengidentifikasi permasalahan, solusi mencari alternatif pemecahan masalah, sampai pada implementasinya.

Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendamping hanya sebatas pada memberikan alternatif-alternatif yang dapat diimplementasikan. Dan kelompok pendampingan dapat memilih alternatif mana yang sesuai untuk diambil. Pendamping perannya hanya sebatas memberikan pencerahan berfikir berdasarkan hubungan sebab akibat yang logis, artinya kelompok pendampingan disadarkan bahwa setiap alternatif yang diambil senantiasa ada konsekuensinya. Diharapkan konsekwensi tersebut bersifat positif terhadap kelompoknya. Dalam rangka pendampingan ini, hubungan yang dibangun oleh pendamping adalah hubungan konsultatif dan partisipatif. Dengan adanya hubungan itu, maka peran yang dapat dimainkan oleh pendamping dalam melaksanakan fungsi pendampingan adalah:

- a) Peran Motivator. Upaya yang dilakukan pendamping adalah menyadarkan dan mendorong kelompok untuk mengenali potensi dan masalah, dan dapat mengembangkan potensinya untuk memecahkan permasalahan itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Peran Fasilitator. Pendamping mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan, mengkondisikan iklim kelompok yang harmonis, serta memfasilitasi terjadinya proses saling belajar dalam kelompok.
- c) Peran Katalisator. Pendamping dalam hal ini dapat melakukan aktivitas sebagai penghubung antara kelompok pendampingan dengan dengan lembaga diluar kelompok maupun lembaga teknis lainnya, baik bagi lembaga teknis pelayanan permodalan maupun pelayanan keterampilan berusaha dalam rangka pengembangan jaringan.

Adapun beberapa prinsip yang harus dilakukan agar pendampingan dapat berhasil dengan baik, menurut Edi Suharto, sebagai berikut :

- a) Pendampingan adalah proses kolaboratif, karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai partner.
- b) Proses pendampingan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang komponen dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- c) Masyarakat haruslah melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.

3. Pengertian Psikis

Psikis merupakan salah satu komponen terpenting yang menyusun tubuh selain fisik. Psikis merupakan jiwa manusia. Tanpa psikis, manusia tidak akan bisa menjalani kehidupannya dengan sempurna. Karena adanya psikislah yang menggerakkan manusia, memberikan perintah pada tubuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengatur fungsi tubuh. Ketika psikis kuat, tubuh juga menjadi kuat. Begitu pula saat psikis lemah, tubuh juga menjadi lemah dan aktivitas yang dilakukannya pun bisa terganggu.

Ada sebuah slogan yang menunjukkan betapa pentingnya psikis bagi kehidupan manusia. Dalam slogan tersebut dikatakan bahwa didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Secara tidak langsung slogan ini memberitahukan pada kita bahwa psikis memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Tanpa adanya psikis yang kuat, tubuh tidak akan bisa tumbuh dengan sehat dan juga tidak bisa melakukan berbagai macam aktivitas dengan baik.

Perlu diketahui bahwa, psikis juga disebut sebagai mental. Makna mental ini adalah kepribadian yang membentuk manusia. Ini berarti bahwa psikis merupakan jiwa dan kepribadian yang telah aktif menggerakkan manusia. Memiliki kemampuan psikis yang tinggi, akan membuat Anda memiliki jiwa dan mental yang kuat, menjadi pribadi yang memiliki kepribadian dan sifat yang baik, meningkatkan kesehatan psikis yang tentunya akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik serta menghindarkan Anda dari berbagai penyakit akibat gangguan psikis.

Tentunya bisa dibayangkan bagaimana jika seseorang memiliki psikis atau jiwa yang lemah? Terlebih di era modern seperti sekarang ini dimana persaingan semakin ketat dan menuntut kita untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Jika psikis kita lemah, maka kita akan mudah terombang-ambing dengan keadaan yang sangat mungkin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan kita merasa cemas, tertekan, stress, depresi hingga bahkan menjalar dan mengakibatkan berbagai jenis penyakit fisik.

Oleh karena itu, aspek kesehatan psikis sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Seperti saat seseorang sedang stress. Stress terjadi karena psikis atau jiwa seseorang merasa tertekan. Stress melemahkan daya tahan tubuh, sehingga tubuh mudah diserang oleh berbagai penyakit seperti jantung, darah tinggi, stroke hingga kanker. Untuk itu meningkatkan dan menjaga kesehatan psikis sama saja dengan menjaga kesehatan fisik. Bahkan lebih dari itu.

Untuk itu, jika ingin memiliki jiwa dan mental yang kuat, menjadi pribadi dengan sifat yang baik serta terhindar dari berbagai penyakit akibat gangguan psikis, kita harus meningkatkan kemampuan psikis. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan psikis seperti dengan melakukan yoga, meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual, meningkatkan kemampuan berpikir positif atau dengan menggunakan terapi.

Mungkin bagi kita yang baru mengetahui hal ini, akan merasa ragu dan tidak percaya. Namun perlu diketahui bahwa terapi telah sejak lama digunakan untuk berbagai jenis pengobatan, baik pengobatan fisik maupun yang berhubungan dengan psikis atau psikologi seseorang. Di era modern sekarang ini, terapi telah mengalami banyak perkembangan sehingga telah dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk meningkatkan kemampuan psikis. Saat kemampuan psikis meningkat kita akan memiliki pengendalian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri yang baik, memiliki keseimbangan untuk menjaga kesehatan fisik dan psikis serta terhindar dari berbagai penyakit akibat gangguan psikis. Terapi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan psikis adalah terapi *Binaural Beats - Psychic Ability*.

4. Pengertian Anak

Kaitannya dengan judul skripsi ini tentang defenisi ABH yang berusia 6-<18 tahun yang diidentifikasi melakukan pelanggaran hukum, mengikuti proses peradilan, berstatus diversi, telah menjalani masa hukuman pidana serta anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum. Peneliti memandang perlu mengkaji tentang definisi anak dan remaja.

Dalam pandangan al-Quranyang ditulis Lukman Fauroni¹¹ dalam buku karyanya, istilah anak mempunyai beberapa defenisisalah satunya anakmempunyai makna sebagai ujian dan cobaan sebagaimana dalam QS. an-Anfal ayat 28 berikut:

أَتَمَّا أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَتِنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ
وَأَعْلَمُوا عَظِيمٌ

Artinya: *dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar.*¹²

Di samping itu, dalam surat al-Furqan ayat 74 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةً

¹¹Lukman Fauroni, *Anakku Belahan Jiwaku*, (Jakarta: Arina Publishing, 2005), hlm.27.

¹²Depag RI, *Al-Qur`an dan Terjamahnya*,(Bandung: CV. Cordoba, 2001), hlm. 180

أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."¹³

Dalam ayat tersebut juga menyatakan bahwa anak adalah *qurrah a'yun*, buah hati yang menyejukkan. Di surat lain, yaitu dalam surat al-Kahfi ayat 46 disebutkan bahwa anak sebagai *zinatul hayah al-dunya* yang mempunyai arti, anak merupakan perhiasan kehidupan dunia.¹⁴ Ayat tersebut adalah :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.¹⁵

Dalam kaitannya tentang definisi anak, Nashriana mengemukakan pengaturan secara hukum tentang definisi anak salah satunya dapat dilihat pada:¹⁶

- a) Kitab Undang-Undang Perdata (BW) pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum umur 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer),

¹³*Ibid.*, hlm. 369

¹⁴*Ibid.*, hlm. 299

¹⁵Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, hlm. 299

¹⁶Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*, hlm. 3-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal ini senada dengan pasal 1 Angka 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, terbagi menjadi lima tahap, yaitu (1) anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun; (2) remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12 sampai 15 tahun; (3) remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia antara 15 sampai 17 tahun; dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia 17 sampai 21 tahun; dan dewasa, yaitu seseorang yang berusia di atas 21 tahun.¹⁷

Dalam pembagian klasifikasi perkembangan anak diatas tampaknya jelas tentang definisi remaja. Konsep tentang remaja diberbagai dunia menurut karya tulis oleh Sarlito W. Sarwono tidak mengenal arti konsep remaja. Tambahnya juga di Indonesia sendiri, remaja tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku.

Hukum di Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itu bermacam-macam. Dalam hubungan dengan hukum ini, tampaknya hanya Undang-Undang Perkawinan yang mengenal konsep remaja walaupun secara tidak terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang

¹⁷*Ibid.*, hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (pasal 7 UU No. 1/1974 tentang perkawinan). Jelas bahwa undang-undang tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga merekasudah boleh menikah. Walaupun begitu, selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orangtua untuk menikahkan orang tersebut. Baru setelah ia berusia 21 tahun ia boleh menikah tanpa izin orangtua (pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974).¹⁸

Tampak disini bahwa walaupun undang-undang tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun (untuk wanita) atau 19 tahun (untuk laki-laki) sebagai bukan anak-anak lagi, tetapi mereka juga belum dapat dianggap sebagai dewasa penuh, sehingga masih diperlukan izin orangtua untuk mengawinkan mereka. Waktu antara 16 atau 19 tahun sampai 21 tahun inilah yang dapat disejajarkan dengan pengertian remaja.

5. Batasan-batasan Anak

Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi batasan tentang remaja yang lebih konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria, yaitu biologis, psikologis dan sosial ekonomi. Definisi tersebut menyatakan remaja adalah suatu masa di mana:

- a) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual skundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
- b) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.

¹⁸Sarlito Sarwono, *Psikologi Remaja Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 6-8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Terjadinya peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.¹⁹

Dalam batasan tersebut menurut Sarlito W. Sarwono memberikan pendapat bahwa remaja adalah suatu masa transisi dari masa anak ke dewasa, yang ditandai dengan perkembangan biologis, psikologis, moral dan agama. Selanjutnya dalam batasan diatas ada enam penyesuaian diri yang harus dilakukan remaja, yaitu:²⁰

- a) Menerima dan mengintegrasikan pertumbuhan badannya dalam kepribadiannya.
- b) Menentukan peran dan fungsi seksualnya yang adekuat (memenuhi syarat) dalam kebudayaan dimana ia berada.
- c) Mencapai kedewasaan dengan kemandirian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan.
- d) Mencapai posisi yang diterima oleh masyarakat.
- e) Mengembangkan hati nurani, tanggung jawab, moralitas, dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan.
- f) Memecahkan problem-problem nyata dalam pengalaman sendiri dan dalam kaitannya dengan lingkungan.²¹

6. Perkembangan Kejiwaan Anak

Dalam buku yang ditulis oleh Sarlito W. Sarwono tentang Psikologi Anak dan Remaja juga menerangkan tahapan-tahapan

¹⁹*Ibid.*, hlm. 11.

²⁰*Ibid.*, hlm. 19

²¹Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja Edisi Revisi*, hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan jiwa. Yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain Aristoteles, JJ Rousseau dan G.S Hall. Tahapan perkembangan jiwa menurut Aristoteles, sebagai berikut:21

- a) 0-7 tahun: masa kanak-kanak (*infacy*)
- b) 7-14 tahun: masa anak-anak (*boyhood*)
- c) 14-21 tahun: masa dewasa muda (*young manhood*)

Sejalan dengan pandangannya tentang *natural development*, Rousseau menganalogikan perkembangan individu dengan evolusi makhluk manusia. Tahapan tersebut diterangkan sebagai berikut:

- a) Usia 0-4 atau 5 tahun: masa kanak-kanak (*infancy*). Tahap ini didominasi oleh perasaan senang (*pleasure*) dan tidak senang (*pain*) dan menggambarkan tahap evolusi di mana manusia masih sama dengan binatang.
- b) Usia 5-12 tahun: masa bandel (*savage stage*). Tahap ini mencerminkan era manusia liar, manusia pengembara dalam evolusi manusia. Perasaan-perasaan dominan dalam periode ini adalah ingin main-main, lari-lari, loncat-loncat dan sebagainya, yang pokoknya untuk melatih ketajaman indera dan keterampilan anggota tubuh (kemampuan akal masih sangat kurang).
- c) Usia 12-15 tahun: bangkitnya akal (*ratio*), nalar (*reason*), dan kesadaran diri (*self consciousness*). Dalam masa ini terdapat energi dan kekuatan fisikyang luar biasa serta tumbuh keinginan tahu dan keinginan coba-coba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Usia 15-20 tahun. Dinamakan masa kesempurnaan remaja (*adolescence proper*) dan merupakan puncak perkembangan emosi. Dalam tahap ini terjadi perubahan dari kecenderungan mementingkan diri sendiri kepada kecenderungan memerhatikan kepentingan orang lain dan kecenderungan memerhatikan harga diri.²²

Dan pembagian perkembangan manusia menurut Hall dipersingkat dan mengubah kriteria umur menjadi:

- a) Masa kanak-kanak (*infancy*): 0-4 tahun, mencerminkan tahap hewan dari evolusi umat manusia.
- b) Masa anak-anak (*childhood*): 4-8 tahun mencerminkan masa manusia liar, manusia yang masih menggantungkan hidupnya.
- c) Masa muda (*youth dan preadolescence*): 8-12 tahun, mencerminkan era manusia sudah agak mengenal kebudayaan, tetapi masih tetap setengah liar (*semi-barbarian*).
- d) Masa remaja (*adolscence*): 12-25 tahun, yaitu masa topan badai (*strum and drang*), yang mencerminkan kebudayaan modern yang penuh gejolak akibat pertentangan nilai-nilai.

Pendapat lain dari Pedro Blos tokoh psiko analisis dalam karya buku Sarlito tersebut berpendapat bahwa perkembangan pada hakikatnya adalah usaha penyesuaian diri (*coping*), yaitu untuk secara aktif mengatasi stres dan

²²*Ibid.*, hlm. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari jalan keluar baru dari berbagai masalah. Dalam penyesuaian diri menuju kedewasaan tersebut melewati 3 tahap yaitu:

- a) Remaja awal (*early adolescence*), tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya dan dorongan yang menyertainya.
- b) Remaja *madya* (*middle adolescence*), tahap dimana sangat membutuhkan teman.

Remaja akhir (*late adolescence*), masa konsolidasi menuju periode dewasa dengan ditandai:

- a) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek
- b) Ego mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dan pengalaman baru
- c) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.
- d) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan orang lain.
- e) Tumbuh dinding yang memisahkan antara diri pribadi dan masyarakat umum.²³

7. Pelaksanaan Pendampingan Psikis

Pendampingan psikis adalah layanan yang membantu anak dalam menghadapi masalah hukum untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya

²³*Ibid.*, hlm. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji.²⁴

Permasalahan anak yang berhadapan dengan kasus hukum tentunya membutuhkan pendampingan psikis dalam hal untuk mendampingi mereka. Konseling sebagai seorang pendamping harus menempatkan dirinya sebagai sahabat anak dan menempatkan anak sebagai manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, termasuk dalam hal perlindungan hukum terhadap anak. Untuk memenuhi hak anak tersebut, para konseling yang akan mendampingi anak harus mampu menuntut aparat penegak hukum untuk menghindarkan penyiksaan terhadap anak.²⁵

Pendampingan sebagai upaya memberikan layanan kepada anak harus mampu melakukan komunikasi kepada anak ketika anak berhadapan dengan masalah hukum dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya secara bebas. Mendengarkan pendapat anak tentang mengapa ia melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Dengan demikian, advokat harus menciptakan suasana diskusi yang tidak menjadikan anak semakin terpojok, tetapi sebaiknya menciptakan suasana diskusi yang mana anak merasa, bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum serta membuka lembaran baru dalam kehidupannya untuk masa yang mendatang.

²⁴Prayitno, dkk, *Pembelajaran Melalui Pelayanan BK di Satuan Pendidikan* (Jakarta: FIP-UNP, 2014), hlm. 150

²⁵Alit Kurniasari dkk, *Studi Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Puslitbang Kessos, Depsos RI, 2007, hlm. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, pendamping yang baik selalu didasari oleh fakta dan data, yang dikomunikasikan dengan baik pula. Jika menyangkut hak anak, maka tentu saja pelaku pendamping harus membekali diri dengan fakta dan data mengenai situasi hak anak. Dalam kaitan ini, komprehensifitas layanan pendamping untuk anak bisa sangat membantu untuk mengungkap fakta dan memperoleh data seputar situasi hak anak dalam lingkup tertentu, misalnya lingkup nasional atau sub-nasional.

8. Prinsip Pendampingan Terhadap Anak

Beberapa prinsip-prinsip dibawah ini bisa dijadikan pedoman dalam melakukan pendampingan, yaitu sebagai berikut:

- a) Realitas yaitu memilih isu dan agenda yang realistis, jangan buang waktu kita untuk sesuatu yang tidak mungkin tercapai.
- b) Sistematis yaitu pendamping memerlukan perencanaan yang akurat, kemas informasi semenarik mungkin dan libatkan media yang efektif.
- c) Taktis yaitu pendamping tidak mungkin bekerja sendiri, jalin koalisi dan aliansi terhadap sekutu. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya.
- d) Strategis yaitu kita dapat melakukan perubahan-perubahan untuk masyarakat dengan membuat strategis jitu agar advokasi berjalan dengan sukses.
- e) Berani yaitu menjadikan isu dan strategis sebagai motor gerakan dan tetaplah berpijak pada agenda bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di laksanakan berdasarkan perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, menyediakan pendamping khusus anak sejak dini, menyediakan sarana dan prasarana khusus, menjatuhkan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga dan perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.²⁶

Sedangkan perlindungan untuk anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan upaya rehabilitasi, upaya perlindungan pemberian identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial serta pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.²⁷

9. Dasar Hukum Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut : anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

²⁶Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁷*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat kecenderungan yang ada di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya. Masalah delinkuensi anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Atmasasmita yang diungkapkan oleh Wagiaty Soetodjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak bahwa yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :

- 1) Faktor intelegentia;
- 2) Faktor usia;
- 3) Faktor kelamin;
- 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

Sedangkan yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :

- 1) Faktor rumah tangga;
- 2) Faktor pendidikan dan sekolah;
- 3) Faktor pergaulan anak;
- 4) Faktor mass media.

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hak anak dalam proses peradilan Pidana (Pasal 3 UU SPPA) :

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b) Dipisahkan dari orang dewasa.
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- d) Melakukan kegiatan rekreasional.
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j) Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k) Memperoleh advokasi sosial.
- l) Memperoleh kehidupan pribadi
- m) Memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat.
- n) Memperoleh pendidikan.
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan.
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU SPPA Menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :

- a) Remisi atau pengurangan masa tahanan
- b) Asimilasi
- c) Cuti mengunjungi keluarga
- d) Pembebasan bersyarat
- e) Cuti menjelang bebas
- f) Cuti bersyarat
- g) Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Batasan Kenakalan Anak Yang Melanggar Hukum

Sebelum munculnya istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebelumnya dikenal di masyarakat istilah “*anak nakal*”, dalam perkembangannya istilah anak nakal tersebut menunjukkan makna negatif, sehingga muncul upaya penggantian istilah tersebut menjadikan yang berhadapan dengan hukum.

Dalam buku karya Nashriana menerangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan batasan tentang kenakalan anak, hanya saja batasantentang Anak Nakal dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 2, yang menyatakan bahwa anak nakal adalah:

- a) Anak yang melakukan tindak pidana;
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁸

Dari berbagai pendapat yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, menunjukkan bahwakenakalan anak merupakan perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan.

Untuk di Indonesia, khususnya dalam masyarakat yang jauh dari jangkauan lembaga hukum atau dimana hukum formalnegara kurang kuat pengaruhnya ketimbang norma-norma masyarakat yang lain, definisi

²⁸Nashriana, *Op.Cit.*,hlm.29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenakalan menurut asas pelanggaran hukum ini memang bisa menimbulkan kesulitan. Dalam hal ini, untuk menilai atau mendiagnosa kenakalan anak atau remaja hendaknya diperhatikan faktor kesengajaan dan kesadaran dari anak tersebut. Selama anak atau remaja itu tidak tahu, tidak sadar dan tidak sengaja melanggar hukum dan tidak tahu pula akan konsekuensinya. Maka anak tersebut tidak dapat digolongkan sebagai anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

11. Proses Pelaksanaan Pendampingan Bagi ABH

Pelaksanaan Pendampingan psikis bagi anak sebagaimana diketahui dapat membantu anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji.²⁹

Karena salah satu fungsi pendamping yang artinya mendampingi dan membela hak seseorang yang tercederai. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang memiliki berbagai hak yang secara umum dirumuskan didalam dokumen HAM (Hak Asasi Manusia).

Berlandaskan HAM itu setiap orang memiliki hak-hak yang menjamin keberadaannya, kehidupannya dan perkembangan dirinya. Fungsi advokasi dalam konseling berupaya memberikan bantuan (oleh konselor) agar hak-hak yang menjamin keberadaan, kehidupan dan perkembangan orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-

²⁹Prayitno, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi atau dijegal. Pendampingan psikis diterapkan oleh konselor untuk menangani berbagai kondisi tentang tercederainya hak seseorang terkait dengan pihak lain yang berkewenangan demi dikembalikannya hak klien yang dimaksudkan.

Pendampingan psikis dalam konseling bermaksud mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang sehingga keberadaan, kehidupan dan perkembangannya, khususnya dalam menghadapi masalah hukum. Dengan layanan advokasi yang berhasil klien akan kembali menikmati hak-haknya, yang dengan demikian klien berada kembali dalam posisi perkembangan diri (yaitu pengembangan pribadi, sosial, belajar, karier, keluarga, keagamaan, dan atau kemasyarakatan) secara positif dan progresif.

Tujuan khusus pendampingan psikis dalam konseling adalah membebaskan klien dari cengkeraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapus hak klien dan masalah klien teratasi. Karena konseling adalah profesi dalam bidang pendidikan, maka pendampingan psikis dalam konseling dilakukan berkenaan dengan hak-hak klien dalam bidang pendidikan. Di luar bidang pendidikan, pendampingan psikis dapat dilaksanakan oleh tim pendamping yang terdiri dari konselor sepanjang permasalahan klien masih berada dalam kewenangan konselor menanganinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendampingan psikis dalam konseling dapat menyangkut komponen yang lebih bervariasi, baik berkenaan dengan person-person yang terkait maupun variasi kondisi dan keluasaan materinya. Segep person tersebut dan kondisi materi yang ada dimanfaatkan untuk kepentingan klien. Konselor sebagai pelaksana pendampingan psikis dituntut untuk mampu berkomunikasi, melobi dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hubungan dengan pihak-pihak terkait, dan juga mengolah kondisi dan materi secara optimal. WPKNS (wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap) yang ada pada diri konselor cukup luas dan memadai terkait dengan pelanggaran hak klien yang dilayani dan pihak-pihak terkait.³⁰

Korban pelanggaran hak merupakan person atau individu atau klien yang menjadi “bintang” dalam Pendampingan psikis. Untuk klienlah segep upaya dilaksanakan. Keputusan atau kondisi yang menimpa klien diupayakan untuk diangkat sehingga tidak lagi menimpa dan menghinggapi dirinya. Hak yang dipecundangi itu dikembalikan kepada klien, sedapat-dapatnya sepenuhnya, sejenis-jenisnya, sebersih-bersihnya. Dari kondisi semula yang bermasalah sampai dengan kembalinya hak klien untuk selanjutnya klien menjadi individu yang dapat menikmati haknya untuk sebesar-besarnya kesempatan dirinya.

Pihak terkait pertama adalah person yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi terimplementasikannya hak klien. Pengaruh dari pihak yang

³⁰*Ibid.*, hlm. 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkewenangan itu dapat dalam kadar yang bervariasi, pengaruhnya cukup ringan atau sampai amat berat atau bahkan bersifat final. Pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut diatas pengaruh dari pihak-pihak yang dimaksudkan itu bersifat final, yaitu anak harus menerima konsekwensi hukum.

Karena pendampingan psikis menyangkut sejumlah pihak terkait, apalagi pihak-pihak tertentu itu ada yang berdasarkan pada tingkat (level) tertentu sama atau beda, maka format layanan adalah kolaboratif. Konselor langsung berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dimaksud untuk menggali informasi, kesempatan dan kemudahan, serta kerjasama hal-hal positif lainnya demi mengembalikan hak klien yang selama ini kurang atau tidak dinikmati oleh klien. Spektrum pendampingan psikis berkenaan dengan pihak-pihak terkait dengan materinya yang cukup luas dan bervariasi. Layanan orientasi dan layanan informasi dapat dijadikan sebagai “sublayanan” atau layanan pendampingan untuk membantu konselor dalam memperoleh berbagai data aktual dan informasi yang diperlukan. Layanan penempatan dan penyaluran serta layanan penguasaan konten dapat membantu konselor mengarahkan klien yang hak-haknya dirampas ke arah hal-hal yang dapat mengkompensasi kegiatan atas dirampasnya hak-hak tersebut.

Layanan konseling perorangan dan bimbingan kelompok yang dilakukan terutama terhadap klien dapat menyiapkan klien menghadapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dampak dirampasnya hak-haknya itu. Layanan konsultasi diselenggarakan untuk membina hubungan dan peranan pihak tertentu terhadap pihak lainnya, pihak orangtua terhadap klien yang tidak lain adalah anak orangtua tersebut. Layanan mediasi untuk mempertemukan pihak satu dan pihak lainnya yang mungkin dalam satu dan lain hal berseberangan. Semua hasil sub layanan tersebut diharapkan dapat memperlancar proses pendampingan psikis menuju hasil akhir, yaitu diraihnya kembali hak-hak klien sebagaimana diharapkan.

Pelaksanaan Penanganan advokasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 64 UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002, yaitu : 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan anak korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat; 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui; perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara continue terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orangtua atau keliarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindar dari labelisasi 3) perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

B. Karangka berfikir

Perilaku yang menyimpang atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja saat ini sangat berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Dari perilaku anak remaja yang sedemikian rupa, maka harus ada pelayanan pendampingan psikis ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum. Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti menjelaskan kerangka berfikir dengan tahapan-tahapan penelitian kualitatif yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan.

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan perencanaan ini adalah:

- b. Mengidentifikasi anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Memilih masalah yang dihadapi oleh anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. Mendefenisikan masalah yang ditetapkan.
- e. Menentukan tujuan pelayanan.

2. Pelaksanaan.

- a. Penerapan pendampingan psikis.
- b. Membahas masalah yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyelenggarakan perubahan tingkah laku anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. Membina komitmen anak yang berhadapan dengan hukum demi hubungan baik dengan pihak-pihak yang lain.
- e. Melakukan penilaian.

3. Evaluasi

Pada tahap evaluasi ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pendampingan psikis. Agar dapat di perolehnya *understanding* (pemahaman baru), *comfort* (perkembangan perasaan positif), dan *action* (kegiatan yang akan dilakukan klien setelah proses pendampingan berlangsung).. Evaluasi dalam pelaksanaan pendampingan psikis ini di lakukan dalam tiga tahap :

- a. Evaluasi atau penilaian segera yang fokusnya adalah *understanding* (pemahaman baru), *comfort* (perkembangan perasaan positif), dan *action* (kegiatan yang akan dilakukan klien setelah proses pendampingan berlangsung).
- b. Evaluasi atau penilaian jangka pendek. Indikatornya adalah apakah masalah yang pernah mereka lakukan sudah benar-benar mereda, sudah hilang sama sekali, atau apakah sudah berkembang secara harmonis, saling mendukung dan bersifat positif dan produktif.
- c. Evaluasi atau penilaian jangka panjang. Penilaian ini merupakan pendalaman, perluasan dan pemantapan penilaian segera dan penilaian jangka pendek dalam rentang waktu yang lama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Analisis Evaluasi

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penafsiran hasil evaluasi dengan ketuntasan penyelesaian masalah yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum yang mengikuti proses pendampingan secara psikis.

5. Laporan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah :

- b. Membicarakan laporan hasil pelaksanaan pendampingan secara psikis kepada pihak Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai.
- c. Mendokumentasikan laporan. (Prayitno, 2004).

